

PIAGAM KOMITE AUDIT

2015

DAFTAR ISI

Halaman

BAGIAN PERTAMA	1
PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. VISI DAN MISI	1
3. MAKSUD DAN TUJUAN	1
BAGIAN KEDUA	3
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	3
1. PENGERTIAN.....	3
2. STRUKTUR KOMITE AUDIT	3
3. KEANGGOTAAN	3
4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA	3
5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN	3
6. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT	4
BAGIAN KETIGA	5
FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, KEWENANGAN.....	5
1. FUNGSI	5
2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	5
3. KEWENANGAN	5
BAGIAN KEEMPAT	6
LINGKUP PEKERJAAN	6
1. LAPORAN KEUANGAN	6
2. USULAN AUDITOR EKSTERNAL.....	6
3. SUPERVISI AUDIT	6
4. PENGENDALIAN INTERNAL.....	7
5. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN	7
6. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN.....	7
7. TUGAS KHUSUS DARI KOMISARIS	8
BAGIAN KELIMA	9
KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT	9
1. RAPAT KOMITE AUDIT	9
2. PENDANAAN.....	9
BAGIAN KEENAM	10
PENUTUP	10

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk sebagai perseroan wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya. PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk juga dituntut untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang usaha operasi perusahaan. Selain itu, sebagai emiten pada Bursa Efek Indonesia, PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang handal (*good corporate governance*) sebagai landasan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk merupakan bagian integral dari upaya perseroan menerapkan *good corporate governance*. Dalam implementasi *good corporate governance*, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Untuk membatasi tugas-tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Komisaris perseroan.

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku.

2. VISI DAN MISI

Visi

Komite Audit PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk “Menjaga secara objektif agar Visi PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dapat dilakukan secara optimal”.

Misi

Membantu Komisaris “Menjalankan fungsi pengawasan, untuk mendorong dan mengarahkan agar PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dikelola dengan berlandaskan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga misi perusahaan dapat terlaksana dengan optimal”.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAGIAN KEDUA

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. PENGERTIAN

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2. STRUKTUR KOMITE AUDIT



3. KEANGGOTAAN

- 3.1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
- 3.2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;

4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- 4.1. Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Komisaris;
- 4.2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 4.3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

Piagam Komite Audit
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.

6. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

BAGIAN KETIGA FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, KEWENANGAN

1. FUNGSI

Fungsi Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi supervisi / pengawasan.

Dalam hubungan kerja, Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.

2. TUGAS

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.

3. KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAGIAN KEEMPAT LINGKUP PEKERJAAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:

- a. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi;
- b. Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Komisaris;
- c. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

2. USULAN AUDITOR EKSTERNAL

- a. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- b. Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independensi dan kompetensi.

3. SUPERVISI AUDIT

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:

- a. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.
- b. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP.
- c. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan *management letter* kepada Direksi.

4. PENGENDALIAN INTERNAL

Piagam Komite Audit
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam menjalankan tugas tersebut:

- Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
- Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern dalam hal penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Komisaris;
- Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern melalui:

- Analisis laporan Satuan Pengawas Intern yang disampaikan kepada Komisaris c.q. Komite Audit;
- Rapat berkala dengan Satuan Pengawas Intern untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

5. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN

- a. Komite Audit memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di perseroan;
- b. Komite Audit memonitor ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

6. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN

Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari karyawan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan:

- a. Akuntansi dan Auditing

Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit terutama mengenai independensi auditor independen;

Piagam Komite Audit
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

- b. Pelanggaran Peraturan
Pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturan perundangan terkait dengan operasi Perusahaan maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
- c. Kecurangan dan/atau dugaan korupsi
Dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk; dan
- d. Kode Etik
Perilaku direksi dan manajemen yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk atau mengakibatkan kerugian bagi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Perilaku direksi dan manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: tidak jujur, potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

7. TUGAS KHUSUS DARI KOMISARIS

Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:

- Nama yang diberi tugas;
- Sifat penugasan;
- Lingkup pekerjaan;
- Tujuan dan sasaran pekerjaan;
- Jangka waktu penugasan

Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:

- Melakukan reviu terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Komisaris;
- Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Komisaris.

BAGIAN KELIMA
RAPAT DAN PENDANAAN

1. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. PENDANAAN

- a. Setiap awal tahun anggaran Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:
 - Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit;
 - Biaya administrasi dan umum;
 - Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding dan lain-lain)
- b. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Komisaris;
- c. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Komisaris.

BAGIAN KEENAM
PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.

Sidoarjo, 27 Juli 2015

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

[Signed]

Yongky Wijaya
Komisaris Utama